

**PERANAN PENYIDIK BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA PADA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI KUALANAMU**

SKRIPSI

OLEH

NANTAMA MULYANA

NPM: 16 840 0144



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

**PERANAN PENYIDIK BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA PADA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI KUALANAMU**

SKRIPSI



**OLEH
NANTAMA MULYANA
NPM: 16 840 0144**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu


Nama : NANTAMA MULYANA

NPM : 16.840.0144

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I


(RIDHO MUBARAK, S.H., M.H.)

PEMBIMBING II


(WESSY TRISNA, S.H., M.H.)

DEKAN


(Dr. UTARI MAHARANY BARUS, S.H., M.Hum.)

Tanggal Lulus: 25 November 2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan
Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu
Nama : NANTAMA MULYANA
NPM : 16.840.0144
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



RIDHO MUBARAK, SH, MH

PEMBIMBING II




WESSY TRISNA, SH, MH

Acc diperbanyak untuk diujikan

DIKETAHUI :

Ketua Bidang

Ilmu Hukum Kepidanaan



WESSY TRISNA, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nantama Mulyana

NPM : 16.840.0144

Jurusan : Hukum Kepidanaan

Program Studi : Ilmu Hukum (S-1)

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan sripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya benar telah melakukan tugas skripsi ini dengan baik dan benar dengan judul skripsi mengenai **“Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu.”**

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi saya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya perbuat, dan apabila ada kesalahan kata pada skripsi ini saya mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Sekian dan terima kasih.

Medan, ²⁵ Oktober 2017

Hormat saya,



Nantama Mulyana

Nantama Mulyana
16.840.0144

ABSTRACT
The Role of Customs Investigator in Eradication of Narcotics Smuggling in Office of Supervision and Service Customs and Excise

BY:
NANTAMA MULYANA
NPM: 16.840.0144

According to internationally accepted practice, Customs, Immigrations and Quarantines (CIQ) is a first-line government agencies directly on state border. Other agencies such as National Police and Narcotics Agency are in the second line of the three agencies.

Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is a government agency assigned to supervise the flow of goods in and out of Indonesia. The eradication of smuggling and other illegal cross-border trade practices is the duty and responsibility of DGCE so that in practice DGCE implements the deposit regulations of those other agencies.

The problem in writing this thesis is how the role of Directorate General of Customs and Excise in eradication of narcotics smuggling, how the obstacles in combating the crime of smuggling of narcotics and how the effort to overcome the eradication of narcotics smuggling crime.

The research method is Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, law magazines, legal journals as well as lecture materials as well as rules about crime and Field Research (Field Research) that is with do the spaciousness in this case the authors directly conduct a study on Supervision and Service Customs and Excise Kualanamu by taking some data and also take the news of the examination event related to the title of the thesis that is the case of criminal acts of smuggling narcotics.

The role of the Directorate General of Customs and Excise in combating narcotics of narcotics smuggling is to conduct inspection of imported goods by conducting supervision. Customs supervision conducted through document research, physical examination, post-import audit, or patrols if it finds any violation or offense will be followed up by prosecution or even investigation. Obstacles to combat illegal smuggling of illegal export and import goods are the lack of facilities and infrastructure to uphold the performance, while many of the principals' ideas to escape from the supervision and inspection of the Directorate General of Customs and Excise to bring and distribute narcotics into the territory Indonesian country. Efforts made by KPPBC TMP B Kualanamu in combating narcotics smuggling, namely to socialize to passengers who will go abroad and will return to Indonesia to not carry illegal goods with, strengthen the passenger database with a good passenger data application system, strengthen the analysis of passengers by increasing the competence of analysts through education and training as well as sharing information with other office analysts or Customs parties of other countries, strengthening the profiling of passengers with CCTV as well as direct observation; and Increase the number and competence of X-ray machine operators (X-Ray) for passenger luggage.

Keywords: Role of Customs and Excise Investigator, Smuggling and Narcotics.

ABSTRAK
**Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan
Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea Dan Cukai Kualanamu**

OLEH:
NANTAMA MULYANA
NPM: 16.840.0144

Menurut praktek yang berlaku secara internasional, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina (CIQ) adalah instansi pemerintahan yang berada di lini pertama yang secara langsung berada pada perbatasan negara. Instansi-instansi lainnya seperti Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional berada di lini kedua ketiga instansi tersebut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi pemerintahan yang ditugasi untuk mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar Indonesia. Pemberantasan penyelundupan dan praktek perdagangan ilegal lintas negara lainnya merupakan tugas dan tanggung jawab DJBC sehingga dalam prakteknya DJBC melaksanakan peraturan titipan dari instansi-instansi lain tersebut.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika, bagaimana hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika dan bagaimana upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika.

Metode penelitian yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu dengan mengambil beberapa data dan juga mengambil berita acara pemeriksaan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan narkotika.

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika adalah melakukan pemeriksaan barang impor dengan melakukan pengawasan. Pengawasan pabean yang dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang ekspor dan impor yang ilegal adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja, semakin banyaknya ide-ide pelaku untuk dapat lolos dari pengawasan dan pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membawa dan mengedarkan narkotika masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan KPPBC TMP B Kualanamu dalam memberantas penyelundupan narkotika, yaitu melakukan sosialisasi kepada penumpang yang akan berangkat ke luar negeri dan akan pulang kembali ke Indonesia untuk tidak membawa barang-barang yang ilegal dengan, memperkuat *database* penumpang dengan dengan sistem aplikasi data penumpang baik, memperkuat analisa penumpang dengan meningkatkan kompetensi analis melalui pendidikan dan pelatihan maupun *sharing* informasi dengan analis kantor lain ataupun pihak Bea Cukai negara lain, memperkuat *profiling* penumpang dengan CCTV maupun pengamatan secara langsung; dan Menambah jumlah dan kompetensi operator mesin sinar-X (*X-Ray*) untuk barang bawaan penumpang.

Kata Kunci: Peranan Penyidik Bea dan Cukai, Penyelundupan dan Narkotika.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Zairina, B.A.**, tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan **Ayahanda Ir. Nana Mulyana, M.M.**, sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta **Istri tercinta Nurul Ain, S.H.**, dan **Anak-anak Namira Aniqah Mulyana dan Nabawi Agha Mulyana** yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anak, suami dan ayahmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dosen sekaligus Pembimbing I Penulis,
4. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen Pembimbing II Penulis,
5. Bapak M. Yusrizal Adi Saputra, S.H., M.H., selaku sekretaris seminar outline Penulis,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Mahe Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Oktober 2017
Penulis,

NANTAMA MULYANA



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... **i**

DAFTAR ISI..... **iv**

DAFTAR TABEL **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 14

1.3 Pembatasan Masalah 14

1.4 Perumusan Masalah..... 15

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 15

1.5.1 Tujuan Penelitian..... 15

1.5.2 Manfaat Penelitian..... 16

BAB II LANDASAN TEORI **17**

2.1 Uraian Teori 17

2.1.1 Teori Sistem Hukum..... 17

2.1.2 Ruang Lingkup Peranan Penyidik Bea dan Cukai 21

2.1.2.1 Pengertian Peranan..... 21

2.1.2.2 Pengertian Penyidik Bea Cukai..... 22

2.1.2.3 Sejarah dan Tugas Pokok dan Fungsi

Bea dan Cukai 24

2.1.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyelundupan

Narkotika..... 26

	2.1.3.1	Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	26
	2.1.3.2	Pengertian dan Jenis Narkotika.....	29
2.2		Kerangka Pemikiran.....	30
2.3		Hipotesis.....	32
BAB III		METODE PENELITIAN	34
3.1		Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
	3.1.1	Jenis Penelitian	34
	3.1.2	Sifat Penelitian.....	35
	3.1.3	Lokasi Penelitian	35
	3.1.4	Waktu Penelitian	36
3.2		Teknik Pengumpulan Data	36
3.3		Analisis Data	37
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1		Hasil Penelitian	38
	4.1.1	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.....	38
	4.1.2	Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan	44
	4.1.3	Dampak Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.....	49
4.2		Hasil Pembahasan	53
	4.2.1	Peranan Bea Cukai Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika.....	53
	4.2.2	Hambatan-Hambatan Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika	61

4.2.3 Upaya Penanggulangan Dalam Memberantas Tindak

Pidana Penyelundupan Narkotika 65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 72

5.1 Simpulan..... 72

5.2 Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kegiatan Skripsi	36
Tabel 2 Jumlah Kasus Penyelundupan Narkotika Tahun 2015-2017	39
Tabel 3 Jenis-Jenis Narkotika Yang Tertangkap	39
Tabel 4 Modus dan Cara penyelundupan Narkotika.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, antara lain karena : Pertama, tidak semua negara mempunyai peralatan produksi atau kondisi ekonomis yang sama, baik secara kualitas maupun kuantitas; kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi sesuatu barang antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan adanya perdagangan maka suatu negara dapat memperoleh sejumlah barang dengan harga yang lebih murah, daripada menghasilkan sendiri barang tersebut di dalam negeri.¹

Setiap negara di satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor). Akan tetapi, di sisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut.

Dalam perdagangan internasional, subyek hukum telah dikenal dan diatur dalam hukum-hukumnya, seperti ekonomi internasional, hukum transaksi bisnis internasional dan hukum komersial internasional. Walaupun hukum ekonomi internasional lebih banyak mengatur subyek hukum yang bersifat publik seperti hubungan-hubungan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh negara atau suatu organisasi internasional, sementara itu hukum perdagangan internasional lebih

¹ Sobri, 1986, *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, BPFE UII, Yogyakarta. Hal. 2

menekankan kepada hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh badan-badan privat.²

Hukum perdagangan internasional itu sendiri telah ada sejak lahirnya negara dalam arti modern. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan.³

Dalam aktifitas perekonomian seperti ekspor atau impor, terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor. Penyimpangan dalam ekspor impor itu pada dasarnya adalah untuk menghindari pungutan negara dan pemenuhan ijin atas barang-barang tertentu yang dilarang atau dibatasi ekspor impornya.

Perdagangan internasional itu sendiri tidak selamanya memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran Negara tetapi juga memberikan dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan lintas negara yang salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan narkoba.

Menurut Romli Atmasasmita, Peredaran narkoba di Indonesia diprediksi telah bersifat transnasional bahkan internasional. Transnasional adalah transaksi yang dilakukan melalui lintas batas diantara dua negara atau lebih, sedangkan transaksi internasional merupakan bentuk transaksi yang sudah merupakan bentuk transaksi yang bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.⁴

² Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Hal. 13

³ *Ibid* Hal. 24

⁴ Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal 1

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.⁵

Saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai Negara transit saja. Belakangan ini Indonesia telah dijadikan Negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai Negara produsen/ pengeksport narkoba terbesar di dunia.⁶

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional (antar negara) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.⁷

⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. Hal. 2

⁶ Mulyono & Liliawati Eugenia, 1998, *Peraturan Perundang-undangan Narkoba dan Psikotropika*. Harvindo. Jakarta. Hal 5

⁷ Oddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta. Hal. 60

Tindak pidana narkotika itu sendiri pada umumnya tidak dilakukan secara sendiri-sendiri atau perorangan tetapi dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir oleh sindikat kriminal yang terselubung, susah untuk dideteksi dan dilakukan dengan sangat rapi.

Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dijadikan barang dagangan oleh sindikat tersebut, memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap pelaku tindak pidana narkotika meskipun merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan Negara.

Perdagangan obat bius internasional (*international drugs trafficking*) merupakan jenis kejahatan yang sangat berpeluang dimasukkan dalam yuridiksi ICC artinya kejahatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan *international crime sticto sensu*.⁸

Menurut Shinta Agustina, masyarakat internasional telah menerima kejahatan yang berkaitan tentang narkotika sebagai musuh umat manusia. Tindakan ini merupakan keprihatinan semua bangsa di dunia karena akibat yang ditimbulkan oleh tindakan ini mengancam dan membahayakan kelangsungan pembangunan bangsa-bangsa.⁹

Untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal, pelaku kejahatan narkotika pada umumnya mengimpor narkotika tanpa hak atau melawan hukum dengan cara melakukan penyelundupan.

Penyelundupan itu sendiri adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Kesatuan Republik

⁸ I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal 212

⁹ Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Andalas University Press, Padang. Hal. 69

Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Penyelundupan yang dilakukan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan berbangsa. Kerugian negara akibat penyelundupan bukan hanya tidak terpenuhinya potensi penerimaan negara tetapi juga mematikan daya saing industri dalam negeri dan beredarnya barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat.

Praktek penyelundupan meliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan secara ketat dan selektif perlu diberlakukan pada sarana pengangkut udara, laut dan darat yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan barang-barang yang dilarang dan dibatasi ekspor impornya.

Lalu lintas barang ekspor maupun impor adalah bagian dari perdagangan internasional dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah pihak yang memegang kendali atas kegiatan perdagangan internasional.¹⁰

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk melaksanakan kedua fungsi sekaligus, tanpa mengurangi dan mengorbankan fungsi satu dan fungsi lainnya. Fungsi pelayanan penting untuk memajukan kesejahteraan umum sedangkan fungsi pengawasan juga penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan internasional.¹¹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan amanat dan kewenangannya tersebut, memiliki fungsi sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), pelindung masyarakat (*community protector*), fasilitator

¹⁰Bambang Semedi, 2013, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, Hal 1

¹¹*Ibid* Hal 5

perdagangan (*trade fasilitator*) dan membantu Industri (*Industrial Assisstance*). Secara garis besar keempat fungsi tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) fungsi besar, yakni fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan.¹²

Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas pokok dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai, pungutan-pungutan negara lainnya dan memfasilitasi perdagangan serta melindungi industri dalam negeri. Akan tetapi, juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pengawasan atas ekspor atau impor barang larangan dan pembatasan yang dapat membahayakan masyarakat serta mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan.

Pengawasan itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Tujuan pengawasan Pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan.¹³

Untuk ini DJBC diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan barang-barang ekspor dan impor tersebut tanpa mengganggu proses kelancarannya. Dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, diatur tentang larangan dan pembatasan atas barang yang dapat diimpor dan diekspor. Di dalam aplikasinya, instansi teknis menetapkan peraturan larangan dan pembatasan dan memberitahu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan pengawasan

¹² Adang Karyana Syahbana & Purjono, 2011, *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta. Hal 2

¹³ Bambang Semedi, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta. Hal 3

secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Pengawasan secara khusus, tentunya harus diberikan terhadap masuknya barang-barang larangan yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Barang-Barang yang termasuk dilarang dan dibatasi Impor dan Ekspornya, yaitu :

- a. Narkotika;
- b. Psikotropika;
- c. Prekursor;
- d. Bahan peledak;
- e. Senjata api;
- f. Benda atau Cagar Budaya;
- g. Produk kehutanan;
- h. Tekstil dan produk tekstil,
- i. Obat dan makanan,
- j. Hewan dan tumbuhan,
- k. Dan barang- barang lainnya yang diatur oleh instansi teknis untuk dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya.

Narkotika sebagai salah satu barang yang dilarang dan dibatasi ekspor impornya merupakan zat yang apabila dimasukkan dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik atau psikologi (kecuali makanan, air dan oksigen).

¹⁴*Ibid*

¹⁵ *Ibid* Hal 2

Seiring berjalannya waktu narkotika bukan sebagai penyembuh tetapi penghancur.¹⁶

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi penerus bangsa.¹⁷

Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi masalah tindak pidana penyelundupan dengan dikeluarkannya berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang semuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dan mencegah masuknya barang-barang ilegal kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan bertujuan untuk

¹⁶ Juliana Lisa, 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta. Hal. 2

¹⁷ A. Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika. Hal 6

menciptakan suasana masyarakat yang aman dan damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti.

Berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat Bea dan Cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHP sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, wewenang penyidikan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara tegas merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- (1) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor
- (2) Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan Ekspor.¹⁸

¹⁸ Yudi Wibowo Sukinto, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*. Sinar Grafika. Hal 9

Dari uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa penyidikan terhadap tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor impor merupakan kewenangan PPNS Bea dan Cukai (Penyidik Bea Cukai).

Mengimpor dan / atau mengekspor narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba. Perbuatan tersebut sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Mengimpor atau mengekspor narkoba tanpa hak atau melawan hukum itu sendiri termasuk sebagai tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pada prakteknya POLRI dan BNN tidak berada di garis depan atau lini pertama perbatasan negara seperti Pos Lintas Batas Negara, Area Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Internasional dan Pelabuhan Laut Internasional. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*Customs*) bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (*Immigrations*) dan Badan Karantina (*Quarantines*) atau biasa disebut CIQ yang berada di lini pertama perbatasan negara dan dapat dikatakan sebagai penjaga pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas untuk mengawasi lalu lintas dan pergerakan orang keluar atau masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Badan Karantina bertugas mengawasi dan mengendalikan penyebaran penyakit baik itu penyakit manusia, hewan atau tumbuhan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Sedangkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana penulis sebutkan di atas, bertugas mengawasi arus lalu lintas barang keluar dan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

POLRI dan BNN yang berada pada lini kedua menitikpkan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sehingga pada prakteknya pelaku tindak pidana penyelundupan narkotika disidik terlebih dahulu oleh PPNS Bea dan Cukai kemudian dilakukan serah terima kepada penyidik POLRI atau BNN.

Dari uraian tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS Bea dan Cukai dalam proses penyidikan pada tindak pidana penyelundupan narkotika sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana narkotika tersebut dan menjerat pelaku-pelaku sindikat kejahatan terorganisir yang tidak sebatas kurir pembawa narkotika tetapi juga pengendali kejahatan tersebut.

Namun, tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat POLRI dan BNN, mengingat kedudukan institusi POLRI dan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Akan menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS Bea dan Cukai dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dan sinergi dengan penyidik utama yaitu POLRI atau BNN.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika.

Alasan penulis mengambil judul tentang tindak pidana penyelundupan narkotika dikaitkan dengan pekerjaan penulis sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Seksi Penindakan dan Penyidikan yang menangani pekerjaan dalam bidang tindak pidana penyelundupan narkotika, agar lebih memahami dan dapat memberitahukan dengan jelas peranan bea dan cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil contoh kasus penyelundupan narkotika yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 WIB Tim CNT (*Customs Narcotics Team*) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu dan Unit Anjing Pelacak Narkotika (K-9) Kanwil DJBC Sumatera Utara berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika berupa *Methamphetamine* (sabu).

Penggagalan upaya penyelundupan tersebut berawal dari analisa PAU, *profiling*, pelacakan dari K-9 dan *targeting* petugas terhadap seorang penumpang laki-laki yang tiba dengan pesawat Air Asia QZ-105 Rute Penang-Kualanamu.

Berdasarkan hasil analisa *profiling* dan *targeting* penumpang berinisial Mohamaad Firdaus Bin Sulaiman (35 tahun) warga negara Malaysia, oleh petugas dilakukan pelacakan menggunakan K9, kemudian dilakukan pemeriksaan badan secara mendalam dan dilakukan wawancara. Hasilnya ditemukan didalam selangkangan penumpang berupa 1.025 (seribu dua puluh lima) gram diduga Narkotika Golongan I jenis *Methamphetamine*. Hasil temuan ini dilakukan uji

laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang (BPIB) Medan dengan hasil contoh uji adalah *Methamphetamine*.

Selanjutnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu berkoordinasi dan bersama-sama dengan Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara membentuk tim yang akan melaksanakan teknik penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) dengan TKP salah satu kamar hotel di Medan lalu ditangkap seorang pria yang akan mengambil barang tersebut yaitu M. Yusuf A (36 tahun) alamat Jalan Disky Medan Sunggal.

Kemudian dilakukan interograsi terhadap kedua tersangka, disebutkan bahwa pemesan barang dan yang menyuruh mengambil barang atas nama Abu M Islan alias Broti alias Nurman M Yusuf. Kemudian nomor telepon Abu M Islan alias Broti alias Nurman M Yusuf di-*Trace* (pelacakan) dan didapati posisi di LAPAS Tanjung Gusta. Pada tanggal 5 Agustus 2016, Tim menuju LAPAS dan berkoordinasi dengan Kepala LAPAS Tanjung Gusta akhirnya dapat mengamankan tersangka atas nama Nurman M Yusuf dan dilakukan proses penyerahan tersangka oleh LAPAS Tanjung Gusta kepada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan penyidik bea cukai terutama dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu.”**

¹⁹ Contoh Kasus Penyelundupan Narkotika pada Bandara Kualanamu Tahun 2016 atas nama Tersangka M. Firdaus

1.2. Identifikasi Masalah

1. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika.
2. Kendala-kendala Penyidik Bea dan Cukai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pemberantasan barang ekspor dan impor yang ilegal.
3. Hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika
4. Upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika..
5. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis perkara tindak pidana penyelundupan narkotika yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 yang mana perkara tersebut terkait dengan judul yaitu Peranan Penyidik Bea Cukai dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu yang membahas masalah yaitu tugas pokok dan fungsi Penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika, proses

penanganan perkara penyelundupan narkoba dan alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan narkoba.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba?
3. Bagaimana upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana penyelundupan narkotika.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana penyelundupan narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana penyelundupan narkotika.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana penyelundupan narkotika.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

1.1.1. Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.¹

Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana komponen-komponen sistem hukum berinteraksi.²

Komponen sistem hukum itu terbagi 3 (tiga), yaitu:³

1. *Struktur hukum (structure of the law)*, meliputi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
2. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

¹ Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung. Hal. 53.

² Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, (Pent. M. Khozim), Nusa Media, Bandung. Hal. 17.

³ *Ibid*, Hal. 16.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.⁴

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.⁵

Sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan

⁴*Ibid*, Hal. 12.

⁵*Ibid*, Hal. 13.

diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁶

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditenganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁸Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Peranan penegak hukum dalam arti dan fungsi dan maknanya merupakan bagian dari teori sistem hukum dengan komponennya yaitu struktur hukum.

⁶*Ibid*, Hal. 14.

⁷*Ibid*, Hal. 28.

⁸ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 23

Menurut Lawrence M. Friedman ada 4 (empat) fungsi sistem hukum, yaitu:⁹

1. Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (*social control*) yang mengatur perilaku manusia;
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang digunakan untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil;
3. Sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering function*) yang mengarahkan penggunaan hukum untuk perubahan sosial yang ditentukan oleh pemerintah;
4. Sebagai alat pemeliharaan sosial (*social maintenance*) yang berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sebagai sesuai aturan mainnya.

Dari hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang ingin dicapai oleh hukum.

Struktur hukum pidana di Indonesia dibagi ke dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi/ pelaksanaan pidana¹⁰.

Institusi-institusi yang namanya berbeda bisa menjalankan peran dan fungsi yang sama dan institusi-institusi atau peran yang sama bisa memiliki peran yang berbeda.¹¹

⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 311.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang. Hal. 15.

1.1.2. Ruang Lingkup Peranan Penyidik Bea Cukai

2.1.2.1. Pengertian Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Soejono Soekanto, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹²

Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Karakteristik suatu jabatan tertentu barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Ia bekerja karena memiliki lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.* hal. 9.

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 212.

macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

2.1.2.2. Pengertian Penyidik Bea dan Cukai

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang,

Adapun yang dimaksud dengan “Penyidik dalam ayat ini” adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.¹³

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).

¹³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1986. Hal 356.

Penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 102 dan 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, tindak pidana penyelundupan di bidang impor dan ekspor dilakukan penyidikannya oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai.

Menurut Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, wewenang penyidikan berada pada Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai yaitu :

Pasal 1

- 1) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Dalam situasi tertentu penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- 1) Barangsiapa selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengetahui atau menerima laporan tentang adanya tindak

- pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, wajib melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Barangsiapa yang mengetahui adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dalam situasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib melaporkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.1.2.3. Sejarah dan Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai

Customs (instansi kepabeanan) di mana pun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu negara.¹⁴

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea dan Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya.

Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara nasional pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* atau dalam terjemah bebasnya berarti Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoererechten* (bea ekspor), dan *accijnzen* (cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal

¹⁴ <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html/> Diakses Selasa 27 Juni 2017 Pukul 19.15.20 Wib

dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Tugas dari DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah instansi yang diberi amanat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepabeanan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tugas Pokok dan Fungsi DJBC berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan diatur dalam:

Pasal 688

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 689

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 688, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Tugas pokok dan fungsi ini dirumuskan dalam misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa langkah spesifik yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencapai target, peran serta dalam bidang perdagangan, keamanan dan penerimaan Negara. Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal dan mengoptimalkan penerimaan Negara disektor Pabean dan Cukai.

1.1.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

2.1.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.¹⁵

¹⁵ Hamzah. 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta. Hal. 1

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU drt. No. 7 Tahun 1955) dan ordonansi Bea maupun INPRES No. 4 Tahun 1985 tidak dijumpai pengertian penyelundupan.

Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan dalam bahasa Inggris “*smuggle*” dan dalam bahasa Belanda “*smokkel*” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam *Law Dictionary*, Penyelundupan diartikan dalam terjemahannya adalah pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atas Undang-undang Pajak atau Bea Cukai.¹⁷

Penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Sedangkan dalam pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).¹⁸

Pengertian Penyelundupan sebagaimana yang dimuat dalam Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 sama dengan Pengertian Penyelundupan yang dimuat dalam *the New Grolier Webster International Of English Languange* (Volume II, halaman 916) yang berbunyi “*To Import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties*” yang dalam

¹⁶ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 5

¹⁷*Ibid* hal 6

¹⁸ *Ibid* Hal. 4

terjemahannya adalah “mengimpor atau mengekspor secara rahasia dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah”.¹⁹

Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, dimana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara.²⁰

Pelanggaran hukum di pelabuhan ini seakan-akan sudah merupakan kebiasaan yang harus ditempuh, apabila para importer hendak mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaannya, mengingat ketentuan-ketentuan larangan impor barang-barang konsumsi makin ditingkatkan. Terhadap dokumen yang diwajibkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan impor/ekspor barang Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban meneliti kebenaran atas pemberitahuan yang dilakukan para importer cq EMKL.²¹

Praktek penyelundupan meliputi berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian dan stabilitas suatu negara. Pengawasan secara ketat perlu diberlakukan pada sektor transportasi, seperti pada angkutan udara di bidang kargo, yang dapat dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata dalam suatu kontainer. Adapula kegiatan ekspor secara ilegal barang berupa pupuk urea dan kayu gelondongan di sejumlah pelabuhan.²²

¹⁹ Baharudin Lopa, 1992, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 22

²⁰ H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung. Hal. 66.

²¹ *Ibid*

²²<http://www.legalitas.org/?q=node/168>, Diakses Jumat, 23 Juni 2017 Pukul 10.45.00

Wib

2.1.3.2. Pengertian dan Jenis Narkotika

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (kokain). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan kokain.²³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut.

Golongan - golongan narkotika yang dimaksud dalam UU narkotika ketentuan pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Tanaman koka, tanaman ganja, opium, MDMA, Amfetamina, Metamfetamina dan selanjutnya berjumlah 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);

²³ Hari Sasangka, *Op.Cit.* Hal. 35

- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, dan selanjutnya berjumlah 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika);
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, dan selanjutnya berjumlah 14 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

1.2. Kerangka Pemikiran

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²⁴

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif,

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 354.

setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.²⁵

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa judul skripsi ini adalah “Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu”, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka akan diberi kerangka pemikiran atas hasil penelitian ini diantaranya:

1. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal;
2. Penyidik Bea dan Cukai adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan;
3. Pemberantasan adalah perbuatan untuk mencegah atau memusnahkan;
4. Tindak Pidana Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor);
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 3.

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu adalah unit instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dan memiliki wilayah pengawasan Bandara Internasional Kualanamu serta dipimpin oleh seorang kepala kantor setingkat eselon III/a.

1.3. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁶ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika yakni sebagai penjaga pintu gerbang negara untuk mencegah masuknya narkotika yang dapat merusak masyarakat, bangsa dan negara dengan melakukan pemeriksaan penumpang dan barang impor melalui pemeriksaan badan, pemeriksaan fisik barang, audit pasca-impor, maupun patroli jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindaklanjuti dengan penindakan dan bahkan penyidikan.
2. Hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang ekspor dan impor yang ilegal adalah kurangnya sarana dan prasarana

²⁶ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal.38

untuk menunjang kinerja, semakain banyak ide-ide pelaku untuk dapat lolos dari pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membawa dan mengedarkan narkoba masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia.

3. Upaya penanggulangan dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba adalah dengan melakukan sosialisasi kepada penumpang yang akan berangkat ke luar negeri dan akan pulang kembali ke Indonesia untuk tidak membawa barang-barang yang ilegal, memperkuat *database* penumpang dengan sistem aplikasi data penumpang yang baik, memperkuat *profiling* penumpang dengan kamera CCTV maupun pengamatan secara langsung, menambah jumlah pegawai dan meningkatkan kompetensi operator mesin sinar-X (*X-Ray*) untuk barang bawaan penumpang, dan meningkatkan intensitas pelacakan narkoba melalui unit K-9 (Anjing Pelacak Narkoba) seksama.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer¹ dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat.² Data primer dalam penelitian ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³ Sumber lapangan dengan cara wawancara langsung kepada pihak terkait dan mengambil data-data terkait kasus tindak pidana penyelundupan narkotika.

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op Cit* Hal.14

²*Ibid*, Hal.12

³ *Ibid*

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, kamus hukum .

1.1.2.Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi berita acara pemeriksaan. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana penyelundupan narkoba yang mengarah pada penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris.⁴

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.1.3.Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan pada Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan narkoba.

⁴Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2017 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017				November 2017				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal	■	■																			
2	Perbaikan Proposal			■	■																	
3	Penelitian					■	■	■	■													
4	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Seminar Hasil																	■				
7	Meja Hijau																	■	■	■	■	

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Kualanamu dengan melakukan wawancara langsung mengambil beberapa data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana penyelundupan narkoba.

1.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistik, kompleks dan rinci.⁵ Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁵ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah dan RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adang Karyana Syahbana & Purjono, 2011, *Peranan Ditjen Bea Cukai Sebagai Community Protector Dalam Importasi Precursor*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Barda Arief Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP. Semarang.
- Baharudin Lopa, 1992, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bambang Semedi, 2013, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- _____, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djoko Prakoso, dkk, 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta,
- Eugenia Liliawati Muljono, 2008, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psicotropika*”, Harvarindo. Jakarta.
- Hamzah. 1985, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- H.A.K. Moch. Anwar, 1982, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Juliana Lisa, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (Pent. M. Khozim)*, Nusa Media, Bandung.
- Moh.Makaro Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Bogor.
- Mulyono & Liliawati Eugenia, 1998, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvindo, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Oddy O.S. Hiariej, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Transnasional dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Andalas University Press, Padang.
- Sobri, 1986, *Ekonomi Internasional, Teori, Masalah, dan Kebijakannya*, BPFE UII, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____ & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum; (Pemikiran menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Yudi Wibowo Sukinto, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia (Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No.17 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang N0.10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

Peraturan Menteri Keuangan 234/PMK.01/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan

C. Internet

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html/>

[http://www.legalitas.org/?q=node/168,](http://www.legalitas.org/?q=node/168)

<http://lampung.bnn.go.id/wp/2016/12/05/inilah-penyebab-mengapa-indonesia-menjadi-sasaran-peredaran-gelap-narkotika/>

<http://cyberkatrox.blogspot.co.id/2010/08/peranan-bea-cukai-terhadap-negara-dan.html>

<http://www.unodc.org>